



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa Pesantren merupakan salah satu wadah pendidikan di Daerah untuk membina generasi penerus bangsa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. bahwa keberadaan Pesantren di Daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional dan Daerah;
- c. bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Pesantren telah memberikan dasar kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan di Daerah oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren;
7. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren;
8. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pesantren, agar fungsi Pesantren dapat terselenggara secara optimal dalam rangka pembangunan nasional dan Daerah.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Fasilitasi Pengembangan Pesantren berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. keberdayaan;
- c. kemaslahatan;
- d. akuntabilitas;
- e. keberlanjutan; dan
- f. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan dukungan dalam pengembangan Pesantren;
- b. menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
- c. mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan nasional dan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak, tanggung jawab Pesantren;
- c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah;
- d. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- e. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- f. koordinasi;
- g. kerjasama;
- h. prosedur pemberian fasilitasi pengembangan Pesantren;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. partisipasi masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka memenuhi hak Pesantren sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan aspirasi Pesantren dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan hak Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren tahunan dan/atau 5 (lima) tahunan;
 - b. menetapkan standar minimal Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - c. mengalokasikan anggaran Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
 - e. wewenang lain yang berkaitan dengan Fasilitasi Pengembangan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati melimpahkan wewenang penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Pesantren kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan dan bidang tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, TANGGUNG JAWAB DAN KRITERIA PESANTREN

Pasal 7

Setiap Pesantren berhak:

- a. mendapat Fasilitasi Pengembangan Pesantren dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasan Pesantren;

- c. mendapat perlindungan dalam melaksanakan fungsi Pesantren;
- d. menyelenggarakan program dan kegiatan Pesantren;
- e. mengelola dan mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri; dan
- f. mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama.

Pasal 8

Dalam melaksanakan haknya, Pesantren bertanggung jawab:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren;
- c. memanfaatkan Fasilitas Pengembangan Pesantren; dan
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan Fasilitas Pengembangan Pesantren.

Pasal 9

- (1) Pesantren yang akan mendapatkan Fasilitas Pengembangan Pesantren harus memenuhi kriteria antara lain:
 - a. bangunan gedung tidak layak;
 - b. jumlah santri dan luas bangunan tidak memadai;
 - c. jumlah santri dan guru tidak seimbang/tidak proposional;
 - d. sarana dan prasarana kebersihan di lingkungan pesantren tidak memadai;
 - e. sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan pesantren tidak layak;
 - f. sarana dan prasarana proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir yang tidak layak;
 - g. memiliki dan/atau menyelenggarakan kegiatan dakwah;
 - h. kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan belum memadai;
 - i. kualifikasi dan kompetensi santri untuk persiapan masuk lapangan pekerjaan belum memadai; dan/atau
 - j. memiliki dan/atau menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 10

Dalam memenuhi hak Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah, meliputi:

- a. kerja sama program;
- b. fasilitasi kebijakan; dan
- c. pendanaan.

Pasal 11

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah berupa kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dapat dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan alumni Pesantren sebagai pengajar, pembimbing dan pendamping muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar di lingkungan masyarakat;
- b. pemberdayaan kiai, santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan;
- c. program beasiswa dakwah untuk kiai, santri dan alumni Pesantren;
- d. penyebarluasan materi dakwah karya kiai, santri dan/atau alumni Pesantren dengan berbagai sarana media;
- e. pemeliharaan dan pengembangan tradisi, seni, dan budaya yang dilestarikan Pesantren; dan/atau
- f. bentuk kerja sama program lainnya yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.

Pasal 12

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah berupa fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian prioritas dalam penyelenggaraan dakwah;
- b. kemudahan perizinan kegiatan dakwah;
- c. akomodasi kegiatan dakwah; dan/atau
- d. bentuk fasilitasi kebijakan lainnya yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.

Pasal 13

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah berupa pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dapat dilakukan melalui dukungan pendanaan secara proporsional sesuai

kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Dalam memenuhi hak Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan Majelis Masyayikh;
 - b. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana;
 - c. peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
 - d. peningkatan kualifikasi dan kompetensi santri untuk persiapan masuk lapangan pekerjaan;
 - e. fasilitas lainnya untuk pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan sesuai kebijakan dan kewenangan daerah.
- (2) Pembiayaan Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. biaya operasional penyelenggaraan Majelis Masyayikh;
 - b. biaya operasional personil Majelis Masyayikh; dan/ atau
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan Majelis Masyayikh.
- (3) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pondok atau asrama; dan
 - b. masjid atau musala.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam tahap:
 - a. pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemeliharaan dan perawatan.
- (5) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pemberdayaan alumni Pesantren sebagai pengajar, pembimbing dan pendamping muatan local keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar di lingkungan masyarakat;
 - b. Pemberdayaan kiai, santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan;
 - c. Program beasiswa dakwah untuk kiai, santri dan alumni Pesantren;
 - d. Penyebarluasan materi dakwah karya kiai, santri dan/atau alumni Pesantren dengan berbagai sarana media;

- e. Pemeliharaan dan pengembangan tradisi, seni dan budaya yang dilestarikan Pesantren; dan
 - f. Bentuk kerja sama program lainnya yang mendukung fungsi dakwah.
- (6) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi santri untuk persiapan masuk lapangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pelatihan dan praktek kerja lapangan;
 - b. Pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - c. Pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu;
 - d. Pendampingan dan pemberian bantuan metode pemasaran terhadap produk yang dihasilkan oleh santri;
 - e. Pembimbingan pemanfaatan dan pengembangan teknologi; dan
 - f. Pendampingan dan pembinaan kemampuan dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 15

Dalam memenuhi hak Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaanm masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (2) Sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari santri dan alumni Pesantren.

Pasal 17

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- i. pembinaan dan pendampingan spiritual kepada masyarakat;
- j. pelestarian dan pengembangan seni, tradisi dan budaya;
- k. pendampingan dan pembinaan kemampuan dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
- l. pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan;
- m. pembinaan dan pendampingan penanggulangan bencana Daerah;
- n. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- o. pembinaan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara; dan/atau
- p. pengembangan program lain yang bersifat memberdayakan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. dukungan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dalam rangka pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. akses permodalan;
 - c. akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren;
 - d. penyediaan/pemanfaatan ruang; dan/atau
 - e. kerja sama dan kemitraan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka Fasilitas Pengembangan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan dan bidang tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Bupati dapat melaksanakan sinergi dan kerja sama dalam rangka Fasilitas Pengembangan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - c. lembaga sosial;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga kesehatan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. dunia usaha;
 - h. masyarakat; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.

BAB IX

PROSEDUR PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah atau permohonan dari Pesantren.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. peta prioritas pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
 - b. persetujuan dari Pesantren.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang dilakukan melalui permohonan dari Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. permohonan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dari Pesantren; dan
 - b. verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Inisiatif Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta prioritas pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (2) Peta prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada saat penetapan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Peta prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. piagam statistik Pesantren;
 - b. tingkat penerimaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dari Pemerintah Daerah atau sumber lain;
 - c. kapasitas kemampuan keuangan Pesantren;

- d. kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- e. tingkat keikutsertaan Pesantren dalam fungsi dakwah dan fungsi masyarakat di Daerah; dan/atau
- f. kontribusi lain kepada Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan peta prioritas pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, melaksanakan pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren.
- (2) Pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (3) Persetujuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan persetujuan tertulis dari pihak yang mewakili Pesantren.
- (4) Dalam hal pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat persetujuan dari Pesantren, Pemerintah Daerah mengalihkan pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren sesuai dengan peta prioritas yang telah disusun.

Bagian Ketiga Permohonan dari Pesantren

Pasal 24

Permohonan Fasilitas Pengembangan Pesantren dari Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a diajukan kepada Bupati dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. piagam statistik Pesantren;
- b. uraian kebutuhan Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- c. rencana anggaran Fasilitas Pengembangan Pesantren yang dibutuhkan; dan
- d. dokumen penunjang lainnya.

Pasal 25

- (1) Verifikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. verifikasi dokumen;
 - b. verifikasi lapangan; dan/atau
 - c. persetujuan.

- (2) Verifikasi dokumen dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen yang termuat dalam permohonan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dari Pesantren dinyatakan tidak lengkap, Pemerintah Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen.

Pasal 26

- (1) Dalam hal dokumen permohonan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dari Pesantren dinyatakan sah dan lengkap, Pemerintah Daerah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang diajukan dengan fakta-fakta di lapangan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal permohonan Fasilitasi Pengembangan Pesantren memerlukan peninjauan lapangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dari Pesantren, Pemerintah Daerah menolak permohonan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dari Pesantren dengan disertai alasan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditemukan kesesuaian dengan dokumen permohonan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dari Pesantren, permohonan Fasilitasi Pengembangan Pesantren diproses sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan atau pendampingan teknis administrasi dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaan prosedur pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta prioritas dan persetujuan dari Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), permohonan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dari Pesantren dan verifikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), serta pendampingan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan dan bidang tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan beasiswa dan/atau bantuan kepada kiai, santri dan alumni Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengawasi dan menjaga mutu Pesantren;
 - c. menyelenggarakan Pesantren bermutu;
 - d. mengembangkan karakter, minat, dan bakat santri;
 - e. menyediakan tempat magang dan praktik kepada santri dan alumni Pesantren;
 - f. memberikan berbagai bantuan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - g. mendukung penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi dakwah, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dunia usaha dan/atau organisasi masyarakat.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan untuk Fasilitas Pengembangan Pesantren bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang belum mengakomodir program, kegiatan atau sub kegiatan fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini pada saat dilakukannya revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 4 SERI E NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 4-82/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren merupakan lembaga berbasis masyarakat yang memiliki sejarah panjang dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan serta berperan nyata dalam pembangunan nasional maupun Daerah. Selain peran tersebut, Pesantren juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Purworejo.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menempatkan fungsi Pesantren ke dalam 3 (tiga) aspek yakni, pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut dilekatkan kepada Pesantren yang terdiri dari 5 (lima) unsur yakni, kiai, Santri, pondok atau asrama,) masjid atau musala dan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Mualimin.

Dalam upaya pelaksanaan fungsi pesantren ini, Undang-Undang tentang Pesantren kemudian memberikan peran, baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan mendukung keberadaan dan fungsi Pesantren ini. Implikasinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dilekati dengan tugas untuk memberikan fasilitasi dan dukungan dalam rangka pengembangan Pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo.

Fasilitasi Pengembangan Pesantren diberikan melalui 5 (lima) bentuk yakni, memfasilitasi bangunan pondok atau asrama sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang tentang Pesantren, memfasilitasi bangunan masjid atau musala Pesantren sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tentang Pesantren, memfasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, memfasilitasi Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 42 Undang-Undang tentang Pesantren dan memfasilitasi Pesantren dalam fungsi masyarakat sebagaimana diamanahkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang tentang Pesantren.

Keberadaan Undang-Undang Pesantren kemudian dikuatkan dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur mengenai peran Pemerintah Daerah dalam membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pendanaan penyelenggaraan Pesantren dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo menindaklanjutinya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren ini mengatur terkait:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak, tanggung jawab Pesantren;
- c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah;
- d. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- e. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- f. koordinasi;
- g. kerjasama;
- h. prosedur pemberian fasilitasi pengembangan Pesantren;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. partisipasi masyarakat; dan
- k. pendanaan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, diharapkan dapat mendukung dan membantu Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pesantren antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur mengenai pendirian dan penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi Pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat adil, Makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Fasilitasi Pengembangan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “aspirasi Pesantren” adalah usulan dan kebutuhan yang berasal dari Pesantren dalam rangka melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait rencana pembangunan nasional dan daerah.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait administrasi pemerintahan dan kelembagaan Pemerintah Daerah Purworejo.
- Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “fungsi Pesantren” adalah fungsi Pesantren yang meliputi Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kiai, santri dan/atau alumni Pesantren menjadi penceramah, pengkaji, narasumber, pemantik, atau sebutan lain atau sebagai mitra/kepanitiaan dalam kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar islam, peringatan hari besar nasional, kajian rutin, kegiatan Ramadhan, pelatihan-pelatihan dakwah, pelatihan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang melaksanakan dakwah islamiah, peringatan hari santri, peringatan haul tokoh/pahlawan daerah, peringatan hari ulang tahun/hari jadi kabupaten, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “beasiswa dakwah” adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada kiai, santri dan/atau alumin pesantren untuk digunakan demi keberlangsungan Pendidikan yang memiliki tujuan mengembangkan dakwah islamiah.

Huruf d

Yang dimaksud “materi dakwah” adalah materi yang mengandung muatan dakwah dan/atau kajian ilmiah keislaman seperti tata cara pemulasaran jenazah, materi khutbah jumat dan hari raya, hasil *bahtsul masail*, dan materi lainnya.

Huruf e

Pesantren memiliki tradisi, seni dan budaya yang khas seperti rebana/hadroh/rodat/terbangan, peringatan haul pendiri/Masyayikh Pesantren, dan hal lainnya yang sarat akan dakwah Islamiah.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas,

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” antara lain lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peta prioritas” adalah gambaran terhadap daftar Pesantren-Pesantren yang lebih didahulukan atau diutamakan untuk mendapatkan pemberian fasilitasi dari Pemerintah Daerah

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 2/2022